



PUTUSAN

Nomor 756/Pdt.G/2021/PA.Plh

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pelaihari yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Yeni Masliawati Binti Samijan, tempat dan tanggal lahir Durian bungkuk, 18 Juni 1997, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx
xxxxx xxxxxx, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Rt 18, xxxx xxxxxx xxxxxxxx, Kecamatan xxxx xxxxx, Kabupaten Tanah Laut, xxxxxxxxxxxx
xxxxxxx;

dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Safrianto,S.H.**, Advokat yang berkantor di xxxx xxxxxx xxxxxxx Rt.18 Kecamatan xxxx xxxxx Kabupaten Tanah Laut Kode Pos 70882 berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 01 Nopember 2021 Nomor 089/KK/11/2021/PA.Plh, sebagai Penggugat;

melawan

Sarwa alias Sarwan Bin Sarno, tempat dan tanggal lahir Tanah laut, 13 Oktober 1995, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxxxxxxxx, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Rt.006 Rw.002, xxxx xxxxxx xxx, Kecamatan xxxx xxxxx, Kabupaten Tanah Laut, sebagai "**Tergugat**";

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara ini;

Telah mendengar keterangan pihak Penggugat dan memeriksa bukti-bukti di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugtannya tanggal 01 November 2021 telah mengajukan permohonan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di
Halaman 1 dari 15 halaman putusan Nomor 756/Pdt.G/2021/PA.Plh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepaniteraan Pengadilan Agama Pelaihari, dengan Nomor 756/Pdt.G/2021/PA.Plh, tanggal 01 November 2021, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari senin tanggal 18 Pebruari 2013 Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxx xxxxx, Kabupaten Tanah Laut – xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor: 023 / 15 / II / 2013;
2. Bahwa sesuai akad nikah Tergugat ada mengucapkan Sigat Taklik Talak yang bunyinya sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta nikah tersebut;
3. Bahwa pada awal pernikahan, atara Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri (ba'daddukhul) dan di karunia satu orang anak hasil dari perkawinan yang di beri nama SITI NUR AISYAH yang lahir pada tanggal 20 September 2015;
4. Bahwa setelah perkawinan tersebut ,Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat hingga sekarang;
5. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis sebagaimana kehidupan rumah tangga pada umumnya dan walaupun ada cek – cok ataupun selih paham di anggap sebagai bumbu – bumbu kehidupan berumah tangga dan dapat di selesaikan dengan baik;
6. Bahwa keretakan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai terasa 2 tahun terakhir sekitar tahun 2020 sampe dengan 2021 yang pada puncaknya terjadi pada bulan Agustus 2021 yang mana antra Penggugat dan Tergugat terjadi cek –cok dan selisih paham yang terus menerus hingga akhirnya Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal sampe dengan gugatan ini di ajukan :
7. Bahwa yang menjadi pokok permasalahan dan menjadikan cek cok terus menerus adalah :
 - Mengenai tempat tinggal dimana Penggugat dan Tergugat tidak pernah ada titik temu ketika memilih ataupun bermusyawarah

Halaman 2 dari 15 halaman putusan Nomor 756/Pdt.G/2021/PA.Plh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengenai tempat tinggal yang akan di tempati hal tersebut di karenakan baik Penggugat ataupun Tergugat sama –sama anak terakhir dimana Penggugat menginginkan berdiam di rumah orang tua Penggugat karena Penggugat anak perempuan satu –satunya sehingga dapat sekaligus merawat dan membantu kedua orang tua Penggugat dalam keseharian tetapi Tergugat tidak setuju dan ingin tinggal dirumah orang tua Tergugat karena merasa tidak enak tinggal dengan mertua dan hal tersebutlah yang memicu cek – cok yang tiada titik temunya dan berulang –ulang hingga akhirnya Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal;

8. Bahwa pada bulan September 2021 sudah ada pertemuan antara kedua belah pihak keluarga baik dari keluarga Penggugat maupun keluarga Tergugat untuk bermusyawarah namun tidak ada titik temu dimana rumah tangga antra Penggugat dan Tergugat tidak dapat di pertahankan lagi hingga akhirnya Penggugat memutuskan untuk mengajukan gugatan ini;

9. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal terhitung sejak bulan Agustus hingga gugatan ini di ajukan yaitu 2 bulan 5 hari;

10. Bahwa mengenai hak asuh anak SITI NUR AISYAH sehubungan anak tersebut masih di bawah umur maka Penggugat mohon agar hak asuh anak SITI NUR AISYAH jatuh kepada Penggugat dengan tetap memberikan akses kepada Tergugat selaku ayah /bapak dari anak SITI NUR AISYAH untuk mencurahkan kasih sayangnya kepada anak SITI NUR AISYAH kapan pun Tergugat mau dengan tidak menggagu masa – masa atau waktu sekolah anak SITI NUR AISYAH;

11. Bahwa Penggugat menyatakan sudah tidak suka lagi dan sangat kecewa serta tidak rida lagi bersuamikan Tergugat dan mohon diceraikan saja;

12. Bahwa akibat sikap dan perbuatan Tergugat terhadap Penggugat telah cukup dan sangat beralasan bagi Penggugat mengajukan Gugat Cerai ini;

Halaman 3 dari 15 halaman putusan Nomor 756/Pdt.G/2021/PA.Plh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan Alasan / dalil – dalil diatas, Penggugat melalui Kuasa Hukum mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan menangani perkara ini untuk dapat menjatuhkan putusan yang amar putusannya berbunyi sebagai berikut;

Primer:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk Seluruhnya;
2. Menjatuhkan Talak Satu Ba'in Sugrha Tergugat kepada Penggugat;
3. Menetapkan hak asuh anak SITI NUR AISYAH kepada Penggugat dengan tetap memberikan akses kepada Tergugat selaku ayah/bapak untuk mencurahkan kasih sayangnya kepada anak SITI NUR AISYAH;
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider :

Atau apabila Pengadilan atau Majelis Hakim yang memeriksa dan menangani perkara ini berpendapat lain, mohon putusan seadil adilnya (ex aequo et bono) berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat diwakili/didampingi kuasanya telah hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah berhadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai kuasanya, meskipun menurut relaas panggilan dari Pengadilan Agama Pelaihari Nomor 756/Pdt.G/2021/ PA.Plh yang dibacakan di muka persidangan, Tergugat telah dipanggil dengan resmi dan patut, sedangkan ketidakhadirannya tidak disebabkan oleh sesuatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis telah memeriksa identitas para pihak, identitas dan kelengkapan persyaratan kuasanya, selanjutnya majelis mendamaikan dengan memberi nasehat kepada Penggugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Selanjutnya dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa:

I. Surat:

Halaman 4 dari 15 halaman putusan Nomor 756/Pdt.G/2021/PA.Plh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 023 / 15 / II / 2013 tanggal 20 September 2021 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxx xxxxx Kabupaten Tanah Laut, bermeterai cukup, telah dicocokkan sesuai dengan, kemudian diberi kode (bukti P.1) serta dibubuhi dengan paraf;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 6301090810140015 tanggal 24-07-2018 dikeluarkan oleh Kepala Kantor DISDUKCAPIL Tanah Laut, bermeterai cukup, telah dicocokkan sesuai dengan, kemudian diberi kode (bukti P.2) serta dibubuhi dengan paraf;
3. Fotokopi Akta Kelahiran Nomor 6301-LT-21032016-0014 tanggal 21 Maret 2016 dikeluarkan oleh Kepala Kantor DISDUKCAPIL Tanah Laut, bermeterai cukup, telah dicocokkan sesuai dengan, kemudian diberi kode (bukti P.3) serta dibubuhi dengan paraf;
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk an. Penggugat Nomor 6301095006950002 tanggal 25-07-2018 dikeluarkan oleh Kepala Kantor DISDUKCAPIL Tanah Laut, bermeterai cukup, telah dicocokkan sesuai dengan, kemudian diberi kode (bukti P.4) serta dibubuhi dengan paraf;
5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk an. Tergugat Nomor 6301091012940001 tanggal 25-07-2018 dikeluarkan oleh Kepala Kantor DISDUKCAPIL Tanah Laut, bermeterai cukup, telah dicocokkan sesuai dengan, kemudian diberi kode (bukti P.5) serta dibubuhi dengan paraf;
6. Fotokopi Surat Keterangan Nomor Nomor 500/824/DB/2021 tanggal 25 Oktober 2021 dikeluarkan oleh Kepala Desa Durin Bungkok Kecamatan Panyipatan Tanah Laut, bermeterai cukup, telah dicocokkan sesuai dengan, kemudian diberi kode (bukti P.6) serta dibubuhi dengan paraf;

B. SAKSI:

1. **SAKSI 1**, umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, tempat kediaman di KABUPATEN TANAH LAUT;
Telah memberikan keterangan di bawah sumpah, yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 5 dari 15 halaman putusan Nomor 756/Pdt.G/2021/PA.Plh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat yang bernama **Yeni Masliawati** dan Tergugat yang bernama **Sarwa** karena bertetangga yang juga sebagai Ketua RT di tempat tinggal Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah sepasang suami istri yang menikah pada tahun 2013;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat hingga sekarang terjadi pisah;
 - Bahwa setelah pernikahan Penggugat dan Tergugat kumpul layaknya suami istri (*ba'daddukhull*), dikaruniai anak 1 orang;
 - Bahwa sejak 2 tahun terakhir kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis, keduanya sering cekcok;
 - Bahwa yang menjadi penyebabnya dikarenakan antara Penggugat dengan Tergugat tidak pernah ada titik temu ketika memilih ataupun bermusyawarah mengenai tempat tinggal yang akan di tempati dimana Penggugat menginginkan berdiam di rumah orang tua Penggugat karena Penggugat anak perempuan satu –satunya tetapi Tergugat tidak setuju dan ingin tinggal dirumah orang tua Tergugat;
 - Bahwa sejak bulan Agustus 2021 antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal hingga sekarang sudah berjalan lebih dari 2 (dua) bulan lamanya;
 - Bahwa selama berpisah antara keduanya tidak lagi terjalin hubungan baik secara lahir maupun batin;
 - Bahwa selama berpisah Tergugat tidak pernah datang ke tempat Penggugat untuk mengajak rukun kembali;
 - Bahwa pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;
 - Bahwa anak Penggugat sekarang tinggal bersama Penggugat;
 - Bahwa kondisi anak baik-baik saja;
2. **SAKSI 2**, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxx, tempat kediaman di KABUPATEN TANAH LAUT;

Halaman 6 dari 15 halaman putusan Nomor 756/Pdt.G/2021/PA.Plh



Telah memberikan keterangan di bawah sumpah, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat yang bernama **Yeni Masliawati** karena istri saksi adalah saudara sepupu Penggugat dan saksi kenal dengan Tergugat yang bernama **Sarwa** yang merupakan suami Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah sepasang suami istri yang menikah pada tahun 2013;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat, namun sekarang terjadi pisah;
- Bahwa setelah pernikahan Penggugat dan Tergugat kumpul layaknya suami istri (*ba'daddukhull*), dikaruniai anak 1 orang;
- Bahwa sejak 2 tahun terakhir kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis, keduanya sering cekcok;
- Bahwa yang menjadi penyebabnya dikarenakan antara Penggugat dengan Tergugat tidak pernah ada titik temu ketika memilih ataupun bermusyawarah mengenai tempat tinggal yang akan di tempati dimana Penggugat menginginkan berdiam di rumah orang tua Penggugat karena Penggugat anak perempuan satu –satunya tetapi Tergugat tidak setuju dan ingin tinggal dirumah orang tua Tergugat;
- Bahwa sejak bulan Agustus 2021 antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal hingga sekarang sudah berjalan lebih dari 2 (dua) bulan lamanya;
- Bahwa selama berpisah antara keduanya tidak lagi terjalin hubungan baik secara lahir maupun batin;
- Bahwa selama berpisah Tergugat tudak pernah datang ke tempat Penggugat untuk mengajak rukun kembali;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;
- Bahwa anak Penggugat sekarang tinggal bersama Penggugat;
- Bahwa kondisi anak baik-baik saja;

Halaman 7 dari 15 halaman putusan Nomor 756/Pdt.G/2021/PA.Plh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat menyatakan tidak mengajukan tanggapan lagi, dan menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada dalil-dalilnya dan bukti-bukti yang telah dikemukakan terdahulu, selanjutnya mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini cukup ditunjuk kepada berita acara sidang dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan identitas Penggugat, ternyata Penggugat bertempat tinggal diwilayah hukum Pengadilan Agama Pelaihari, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) dan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah kedua kalinya dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, perkara ini termasuk kewenangan relatif Pengadilan Agama Pelaihari;

Pertimbangan Tentang Perceraian:

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis bertanda (P.1) berupa fotokopi sah Kutipan Akta Nikah adalah suatu akta outentik, karena dibuat oleh Pejabat yang berwenang dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga mempunyai kekuatan pembuktian sempurna (Pasal 285 R.Bg), selama tidak dibuktikan kepalsuannya, oleh karena itu harus dinyatakan terbukti bahwa hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat adalah terikat dalam perkawinan yang sah, dan Penggugat mempunyai hak untuk mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016, dimana setiap perkara sengketa perdata yang diajukan ke Pengadilan Agama diwajibkan terlebih dahulu di upayakan perdamaian melalui bantuan mediator, akan tetapi dalam perkara ini Tergugat yang telah di panggil untuk datang menghadap persidangan, tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasanya, sehingga upaya mediasi tidak dapat di laksanakan;

Menimbang, bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 39 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 jo. Pasal 65 Undang-undang No. 7 Tahun 1989

Halaman 8 dari 15 halaman putusan Nomor 756/Pdt.G/2021/PA.Plh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang No. 50 tahun 2009 jo. Pasal 115 KHI jo. Pasal 154 R.Bg dan PERMA No. 1 Tahun 2016, Majelis Hakim telah berusaha keras menasehati Penggugat agar hidup rukun kembali dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut ternyata tidak datang menghadap, dan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah, maka Tergugat dianggap telah membangkang (*ta'azuz*) terhadap panggilan Pengadilan dan harus dinyatakan tidak hadir, dan berdasarkan pasal 149 R.Bg. maka perkara ini dapat diputus dengan verstek;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakanlah gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat bertanda P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6 dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa alat bukti surat P.1 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah telah dipertimbangkan diatas;

Menimbang, bahwa alat bukti surat P.4 dan P.5 berupa KTP Penggugat dan Tergugat yang menyatakan Penggugat dan Tergugat berdomisili di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Pelaihari, dan alat bukti tersebut merupakan akta otentik telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat, maka Pengadilan Agama Pelaihari berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara isbat nikah tersebut;

Menimbang, bahwa alat bukti surat P.2 berupa fotokopi Kartu Keluarga, yang menerangkan bahwa Tergugat adalah kepala rumah tangga, Penggugat adalah istri dan anak yang bernama Siti Nur Aisyah adalah anak Penggugat dan Tergugat, alat bukti tersebut merupakan akta otentik telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut

Halaman 9 dari 15 halaman putusan Nomor 756/Pdt.G/2021/PA.Plh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat, sehingga bukti P.2 dapat dijadikan sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa alat bukti surat P.3 berupa fotokopi Akta Kelahiran, yang menerangkan bahwa anak yang bernama Nur Aisyah adalah anak adalah anak Penggugat dan Tergugat, alat bukti tersebut merupakan akta otentik telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat, sehingga bukti P.3 dapat dijadikan sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa alat bukti surat P.5 berupa Surat Keterangan Kepala Desa, yang menerangkan bahwa nama Tergugat yang tertulis Sarwa dan Sarwan adalah nama orang yang sama, bukti tersebut merupakan bukti permulaan dan diperlukan bukti-bukti lainnya;

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis diatas, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat juga telah menghadirkan saksi-saksi dari keluarga dimuka persidangan sebagaimana yang dikehendaki ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dari keluarga Penggugat di muka persidangan secara terpisah dan saling bersesuaian satu sama lain, majelis hakim telah menemukan fakta-fakta dalam perkara ini yang dapat disimpulkan sebagai berikut :

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terikat perkawinan yang sah, keduanya menikah di Kecamatan xxxx xxxxx Kabupaten Tanah Laut pada tanggal 18 februari 2013 dikaruniai anak 1 orang, tinggal bersama Penggugat;
- Bahwa sejak 2 tahun terakhir kondisi tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis, antara keduanya sering terjadi pertengkaran;
- Bahwa yang menjadi penyebabnya dikarenakan antara Penggugat dengan Tergugat tidak pernah ada titik temu ketika memilih ataupun bermusyawarah mengenai tempat tinggal yang akan di tempati dimana Penggugat menginginkan berdiam di rumah orang tua Penggugat karena

Halaman 10 dari 15 halaman putusan Nomor 756/Pdt.G/2021/PA.Plh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penggugat anak perempuan satu –satunya tetapi Tergugat tidak setuju dan ingin tinggal dirumah orang tua Tergugat;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal hingga kini sudah berjalan selama lebih dari 2 (dua) bulan;
- Bahwa selama pisah tersebut antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak terjalin lagi hubungan sebagaimana layaknya pasangan suami isteri;
- Bahwa usaha damai dengan menasehati Penggugat agar mau bersabar menunggu Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum *a quo* Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat telah berhasil membuktikan dalil pokok gugatannya dan dapat disimpulkan bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk dapat dipertahankan lagi (*onheer baar tweespalt*) karena rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah (*marriage breakdown*), sehingga tujuan pernikahan untuk membina keluarga *sakinah, mawaddah, warohmah* sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam telah tidak terwujud;

Menimbang, bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 237.K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 menjelaskan bahwa apabila sepasang suami isteri telah cekcok satu sama lain, keduanya sudah hidup berpisah, tidak lagi hidup bersama dalam satu tempat kediaman bersama dan isteri pun sudah tidak berniat lagi untuk meneruskan kehidupan rumah tangga dengan suaminya sebagai suami isteri, kondisi demikian dipandang sebagai suatu fakta yang telah mencukupi dan sesuai dengan alasan perceraian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa Majelis berpendapat pula mempertahankan rumah tangga yang demikian adalah merupakan perbuatan sia-sia belaka dan hanya akan menambah penderitaan lahir dan batin yang berkepanjangan serta akan memunculkan kemudharatan-kemudharatan yang lebih besar lagi terhadap rumah tangga dan keluarga-keluarga mereka, padahal agama Islam mengajarkan menghilangkan kesulitan / kemudharatan lebih diutamakan dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapatkan kemaslahatan, hal ini sesuai maksud dalil ushul fikih yang berbunyi sebagai berikut :

درأ المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : Menghilangkan *kerusakan lebih utama dari pada mendatangkan kemaslahatan.*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis berpendapat alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat telah terbukti dan telah sesuai pula dengan maksud dalil syar'i yang diambil alih sebagai pendapat Majelis yang merupakan Pendapat Pakar Hukum Islam Syiekh Al-Majedy dalam kitab *Ghayatu Al-Maram* yang berbunyi :

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلقاً

Artinya: *Apabila isteri sudah sangat tidak senang terhadap suaminya, maka Hakim diperkenankan menjatuhkan talak suami dengan talak satu.*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat tersebut telah memenuhi alasan berdasarkan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang No. 1 tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (b) dan huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (b) huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya Majelis berpendapat bahwa gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan dijatuhkannya talak Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena ternyata Tergugat telah membangkang (*ta'azuz*) terhadap panggilan Pengadilan, sedangkan gugatan Penggugat beralasan dan tidak melawan hukum maka sesuai ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg Tergugat yang tidak datang menghadap di persidangan harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Tergugat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa selama perkawinan Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri (*ba'da al-dukhul*), dan berdasarkan Catatan Perubahan Status Perkawinan dalam bukti (P) antara Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai, oleh karena itu talak Tergugat terhadap Penggugat yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama adalah talak yang kesatu, dan berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, talak yang dijatuhkan adalah talak satu *ba'in sughro*;

Halaman 12 dari 15 halaman putusan Nomor 756/Pdt.G/2021/PA.Plh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertimbangan Hukum Tentang Hak Asuh (Hadhonah) Anak:

Menimbang bahwa Penggugat juga mengajukan tuntutan tentang Hak Asuh (Hadhonah) terhadap 1 (satu) orang anak yang bernama: **Siti Nur Aisyah Bin Sarwa**, lahir pada tanggal 20 September 2015, umur 6 tahun, dengan tetap memberikan hak akses kepada Tergugat untuk mengunjungi anak tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat tersebut, Majelis hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah berhadir di muka sidang padahal telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Pengadilan, sehingga Tergugat tidak mengajukan jawabannya, karenanya Majelis hakim berpendapat bahwa Tergugat tidak mempermasalahkan gugatan Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena anak yang bernama: **Siti Nur Aisyah Bin Sarwa** yang lahir pada tanggal 20 September 2015, umur 6 tahun, masih di bawah umur, dan saat diajakannya perkara ini dalam pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat, maka Majelis hakim dapat memahami tuntutan Penggugat tentang pengasuhan dan pemerliharaan anak tersebut, agar tetap tinggal, diasuh dan dipelihara Penggugat sebagai ibu kandungnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 105 Kompilasi Hukum Islam bahwa dalam hal terjadinya perceraian: "*Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya*";

Menimbang, bahwa dalam hal ini pihak Tergugat juga tidak mempermasalahkannya karena ketidakhadirannya di persidangan, karenanya tuntutan Penggugat terhadap hak asuh anak tersebut dapat dikabulkan;

Pertimbangan Hukum Tentang Biaya Perkara:

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 Undang-undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 3 Tahun 2006 dan perubahan kdedua dengan Undang-undang No. 50 tahun 2009, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Penggugat;

Halaman 13 dari 15 halaman putusan Nomor 756/Pdt.G/2021/PA.Plh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa segala hal yang tidak dipertimbangkan harus dinyatakan dikesampingkan;

Mengingat, pasal-pasal tersebut dan peraturan perundang-undangan lain serta hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**Sarwa alias Sarwan bin Sarno**) terhadap Penggugat (**Yeni Masliawati Binti Samijan**);
4. Menetapkan hak asuh anak **Siti Nur Aisyah Binti Sarwa alias Sarwan** kepada Penggugat dengan tetap memberikan akses kepada Tergugat selaku ayah/bapak untuk mencurahkan kasang sayangnya kepada anak tersebut;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 370.000,00 (tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 15 Nopember 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 10 Rabiul Akhir 1443 *Hijriah*, oleh kami **Dra. Rabiatul Adawiah** sebagai Ketua Majelis, **H. Abdul Hamid, S. Ag** dan **Nur Moklis, S.H.I. S.Pd., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Dra. Hj. Laila** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

H. Abdul Hamid, S. Ag
Hakim Anggota,

Dra. Rabiatul Adawiah

Halaman 14 dari 15 halaman putusan Nomor 756/Pdt.G/2021/PA.Plh



Nur Moklis, S.H.I. S.Pd., M.H.

Panitera Pengganti

Dra. Hj. Laila

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp30.000,00
2. Proses	Rp50.000,00
3. Panggilan + PNBP	Rp270.000,00
4. Redaksi	Rp10.000,00
5. Meterai	Rp10.000,00
Jumlah	Rp370.000,00

(tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah)